



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM II-08/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FAISAL WIBOWO**
Pangkat, NRP : Letda Cba, NRP 11200023481196
Jabatan : Patimlid 1/I.A Balaklid
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Matraman Raya No. 92 Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor BP-63/A-58/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusintelad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/221/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/228/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.
- Penetapan Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor Tap/38/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/38/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
- Penetapan Panitera Nomor Tap/38/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
- Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

- Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/228/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
 - c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Satlid A Balaklid Pusintelad bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirbinum Pusintelad Nomor DPO/05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-77/A-72/X/2022/IDIK tanggal 25 Oktober 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/273/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, surat panggilan ke-2 Nomor B/346/II/2023 tanggal 20

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 dan surat panggilan ke-3 Nomor B/524/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pusintelad telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban ke-1 Nomor B/146/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, surat jawaban ke-2 Nomor B/207/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan surat jawaban ke-3 Nomor B/279/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Letda Cba M. Faisal Wibowo NRP 11200023481196 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/228/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua sampai bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Pusintelad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa M. Faisal Wibowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Pusintelad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan.
3. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu baik kepada Komandan Satuan maupun kepada pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Pusintelad maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2022 kesatuan Pusintelad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-77/A-72/X/2022/IDIK untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Inf Asep Dapip dan Saksi atas nama Sertu David Ricardo S telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ASEP DAPIP**
Pangkat, NRP : Kapten Inf/3900136540871
Jabatan : Kaurpam
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 15 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Matraman Raya No. 92 Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Terdakwa berdinas di Kesatuan Pusintelad dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari adftar absensi anggota Satlid A Balaklid sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang mengetahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi karena mempunyai masalah lain yang saat ini sedang berjalan yaitu tindak pidana penipuan dan Werfing.

4. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas selanjutnya menghubungi Terdakwa Via Telephone namun tidak aktif selanjutnya Saksi mencari di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa di wilayah DKI Jakarta namun tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DAVID RICARDO S**
Pangkat, NRP : Sertu/21130195880192
Jabatan : Batimlid Satlid A
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Lumban Panuturi, 21 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Blok AR No.6 Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa ber dinas di Kesatuan Pusintelad dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari adftar absensi anggota Satlid A Balaklid sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas selanjutnya Satuan melakukan pencarian melalui intel Kodim dan mengirim Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hingga saat ini tidak ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Menimbang, bahwa Terdakwa Letda Cba M. Faisal Wibowo NRP 11200023481196 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Pusintelad Nomor B/279/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Satlid A Balaklid Pusintelad bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) tentang Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirbinum Pusintelad Nomor DPO/05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Satlid A Balaklid Pusintelad bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 22 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya dengan keterangan Desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirbinum Pusintelad Nomor DPO/05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Pusintelad menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak 22 September 2022 sampai dengan sekarang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan polisi Nomor LP-77/A-72/X/2022/IDIK tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/228/II/2023 tanggal 24 Januari 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar M. Faisal Wibowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Pusintelad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 kesatuan Pusintelad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-77/A-72/X/2022/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut .

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,
yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar M. Faisal Wibowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Pusintelad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusintelad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/221/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letda Cba NRP 11200023481196 kesatuan Pusintelad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 22 September 2022 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196 kesatuan sama dengan para Saksi di Pusintelad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Letda Cba NRP 11200023481196.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, baik untuk kepentingan organisasi maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 kesatuan Pusintelad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-77/A-72/X/2022/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa benar waktu 34 (tiga puluh empat) adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 34 (tiga puluh empat) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Militer yang dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Spetember 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Satlid A Balaklid Pusintelad bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirbinum Pusintelad Nomor DPO/05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juncto pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juncto pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. Faisal Wibowo**, Letda Cba NRP 11200023481196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Satlid A Balaklid Pusintelad bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirbinum Pusintelad Nomor DPO/05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Maret 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175 Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panmud Pidana

Ttd

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2023